

**MEKANISME PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh:

Fauziyah

Abstrak

Pada dasarnya mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan adanya pemberhentian antar waktu dimana anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan tersebut dapat digantikan dengan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten maka anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu dapat diganti sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang telah berlaku. Akibat Hukum bagi anggota DPRD Kabupaten yang berhenti atau diberhentikan antar waktu adalah berhenti dengan hormat atau dengan tidak hormat dan tidak dapat lagi meneruskan jabatannya. Sedangkan anggota DPRD Kabupaten yang menggantikan kedudukannya adalah sah.

Kata kunci: Dewan perwakilan daerah, akibat hukum bagi anggota dewan perwakilan daerah yang berhenti atau diberhentikan.

Abstract

Basically the replacement mechanism Inter Time (PAW) members of District / City can be carried out in the presence of termination between the time when members of District / City that quit or are laid off can be replaced by the candidate District / town in accordance with applicable regulations. With the Inter-Time Replacement of the District Parliament Member legislators who quit or dismissed over time can be changed in accordance with the mechanisms and procedures that have been enacted. Due to the Law for the District Council members who quit or dismissed over time is stopped with respect or with disrespect and no longer able to continue his job. While members of the local parliament to replace his position is valid.

Keywords: Council regional representative, the legal consequences for regional council members quit or were laid off.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekwen dilaksanakan dengan melembagakan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia, yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, Pemilihan Umum secara berkala telah diselenggarakan dari tahun 1955 sampai dengan Pemilihan Umum tahun 2004 yang telah dilewati dengan baik. Sistem Pemilihan Umum yang dipergunakan di Indonesia pada Pemilihan

Umum Tahun 2004 adalah sistem proporsional terbuka, maksudnya adalah pemilih mencoblos tanda gambar partai politik dengan nama calon legislatif (DPR/DPRD) yang dipilih sebanyak Daerah Pemilihan. Dalam sistem proporsional jumlah kursi yang diperoleh sebuah partai politik di parlemen adalah seimbang dengan atau secara proporsional sama dengan jumlah suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihan umum. Kalau sebuah partai politik memperoleh 50.000 dukungan suara dari sejumlah 100.000 suara yang ada di suatu wilayah pemilihan, maka partai tersebut akan memperoleh 50% jatah kursi yang disediakan.¹

Pelaksanaan Pemilihan Umum yaang lalu beserta hasil-hasilnya yang terlihat dalam susunan keanggotaan DPR dan MPR, telah mengukuhkan adanya budaya politik baru kepada masyarakat Indonesia. Orientasi politik yang baru tersebut antara lain ditandai oleh tingkah laku politik yang baru yang berakar kepada keprluan rezim, pemerintahan, dan sistem politik akan legitimasi atau pengakuan masyarakat. Disamping itu, tekad untuk pelaksanaan Pemilihan Umum itu sendiri memperlihatkan adanya keyakinan rezim dan pemerintahan bahwa lembaga politik

tersebut merupakan unsur dari sistem politik yang demokratis.

Pada Pemilihan Umum tahun 2004 sistem Pemilihan Umum dibagi menjadi 3 (tiga) sistem Pemilihan Umum, yaitu :

- a) Sistem proporsional terbuka, dimana pemilih memilih atau mencoblos tanda gambar partai dan satu orang calon legislatif pada kertas suara, sistem ini berlaku untuk pemilihan DPR/DPRD Propinsi/DPRD Kota atau DPRD Kabupaten.
- b) Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan sistem distrik berwakil banyak, artinya setiap daerah (propinsi) diwakili oleh 4 dan setiap orang berhak untuk mencalonkan diri.
- c) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.²

Pemilihan Umum Tahun 2004 dibangun atas dasar prinsip *one man one vote*. Dengan begitu, penentuan jumlah kursi untuk masing-masing daerah pemilihan benar-benar didasarkan pada jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut, sehingga anggota DPR atau DPRD benar-benar mewakili penduduk di wilayahnya. Oleh karena itu, penentuan jumlah kursi untuk masing-masing daerah pemilihan tidak lagi menggunakan ketentuan satu Kabupaten satu Propinsi.

¹ Tataq Chidmad, **Kritik Terhadap Pemilihan Langsung**, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004, hal.18

² Ibid, hal.19

1. Tercantum dalam daftar calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta DPD.
2. Masih memenuhi syarat
3. Bersedia dicalonkan
4. sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan dokter yang berkompeten.

Hal tersebut di atas dibuktikan dengan Berita Acara dari KPU pada masa pencalonan, yang mana Berita acara tersebut sekaligus menjawab bahwa calon pengganti antar waktu yang diusulkan telah memenuhi syarat di atas, dengan adanya uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut lagi tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menuangkannya lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul : Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Jember

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan judul di atas, penulis tertarik untuk mengangkat rumusan pokok masalah yaitu :

1. Bagaimanakah prosedur Penggantian Antar Waktu bagi anggota DPRD ?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi anggota Dewan yang terkena Penggantian Antar Waktu ?

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Prosedur Penggantian Antar Waktu Bagi Anggota DPRD

Pada dasarnya DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, Fungsi anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah, dan Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan tugas dan wewenang DPRD sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah :

- a) Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama
- b) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di Daerah
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Kabupaten/Kota
 - e) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah
 - f) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi
 - g) Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang
- Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam satu periode, Anggota DPRD dapat berhenti antar waktu sebagai anggota atau dikenal dengan istilah PAW (Penggantian Antar Waktu) karena beberapa hal, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 94 ayat (1) Undang Undang No.22 Tahun 2003 bahwa : Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
- a) Meninggal dunia,
 - b) Mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis, dan
 - c) Diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- Selain karena pemberhentian antar waktu tersebut, anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu atau dapat di PAW. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 94 ayat (2) Undang Undang No.22 Tahun 2003 bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antar waktu, karena :
- a) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - b) Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum
 - c) Dinyatakan melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - d) Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - e) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara

Prosedur pemberhentian antar waktu tersebut selanjutnya disebutkan dalam beberapa ketentuan berikutnya yang menyatakan bahwa :

- Usul pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta pasal 94 ayat (2) huruf d, dan huruf e, langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Provinsi, dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk DPRD Kabupaten/Kota untuk diresmikan. Apabila Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut, maka sekretaris DPRD menyampaikan usulan dimaksud.
- Usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 94 ayat (1) huruf c didasarkan atas keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah atau Daerah partai politik sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan. Sedangkan Usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diproses oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota atas pengaduan pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota, masyarakat dan atau pemilih setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan.
- Apabila anggota DPRD terbukti bersalah, keputusan yang diambil oleh Badan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Provinsi, dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk DPRD Kabupaten/ Kota.
- Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan pasal 94 ayat (5) Undang Undang No.22 Tahun 2003 bahwa Pengaduan oleh pemilih dari daerah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan disampaikan melalui DPRD Kabupaten/Kota setempat untuk kemudian diteruskan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota. Pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Badan Kehormatan melalui Sekretaris DPRD dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan Kehormatan
- Pengaduan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh pengadu dengan mencantumkan beberapa hal, diantaranya nama jelas, nomor KTP dan alamat lengkap serta dilampiri dengan bukti-bukti terjadinya

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.

- Dalam setiap pengambilan keputusan, ditetapkan dalam Rapat Pleno Anggota Badan Kehormatan secara musyawarah maupun pemungutan suara. Sebelum Badan Kehormatan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud anggota DPRD yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.

Demikian beberapa prosedur Pemberhentian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang berhenti sebelum masa jabatannya selama lima tahun berakhir. Selanjutnya anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan antar waktu dapat digantikan dengan calon pengganti, dengan ketentuan :

- a) calon pengganti dari anggota DPRD yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada Daerah pemilihan yang sama
- b) calon pengganti dari anggota DPRD yang terpilih selain dimaksud pada huruf a, adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di Daerah pemilihan yang sama

- c) apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya

Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi dari Daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari daftar calon anggota DPRD Provinsi dari Kabupaten/Kota yang terdekat.

Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan :

- a) calon pengganti diambil dari daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Daerah pemilihan yang terdekat dalam Kecamatan yang bersangkutan
- b) calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Daerah pilihannya

Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari

daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan yang terdekat. Selanjutnya Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Dalam ketentuan pasal 96 Undang-Undang No.22 Tahun 2003 disebutkan bahwa :

- a. Pimpinan DPRD menyampaikan kepada KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik yang bersangkutan untuk diverifikasi
- b. Pimpinan DPRD setelah menerima rekomendasi KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Provinsi, dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota guna mendapatkan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD
- c. Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk anggota DPRD Provinsi, dan Keputusan Gubernur atas nama Presiden untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya selama satu bulan sejak diterimanya

usulan pemberhentian dan pengangkatan dari Pimpinan DPRD

- d. Sebelum memegang jabatannya, anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah atau janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua atau pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
- e. Penggantian anggota DPRD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan anggota DPRD

Untuk dapat menjadi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, harus memenuhi syarat :

- a) Tercantum dalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Pemilihan Umum
- b) Masih memenuhi syarat calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 62 Undang-undang Pemilihan Umum
- c) Bersedia untuk dicalonkan
- d) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan dari dokter yang berkompeten

Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan Berita Acara KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa calon pengganti antar waktu anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64, Pasal 67 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Pemilihan Umum.

Untuk mengisi lowongan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, ditentukan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diajukan secara tertulis oleh partai politik tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, serta dibubuhi cap dengan menggunakan formulir pengajuan calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- b) Calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diambilkan dari nama calon yang tercantum dalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2004 dari daerah pemilihan yang sama dengan yang digantikan, dan belum dinyatakan terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :
 - Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih karena mendapat suara sah di suatu daerah pemilihan, sama atau lebih besar dari bilangan pembagi pemilihan (BPP) atau memperoleh suara lebih dari

setengah BPP, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama

- Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih selain pada angka 1), calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama
 - Apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud mengundurkan diri atau meninggal dunia, Partai Politik tingkat Kabupaten mengajukan nama calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara berikutnya atau nomor urut berikutnya dalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2004 dari daerah pemilihan yang sama
- c) Apabila tidak ada lagi nama calon pengganti dalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2004 pada daerah pemilihan yang sama, Partai Politik tingkat Kabupaten mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan :

- Nama calon pengganti diambil dari daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2004 dari daerah pemilihan yang paling dekat dalam Kabupaten/ Kota yang bersangkutan
 - Nama calon pengganti sebagaimana dimaksud dikeluarkan dari daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2004 dari daerah pemilihannya
- Surat pengajuan calon pengganti antar waktu dilampiri dengan Surat Keterangan dan Surat Pernyataan mengenai diri calon pengganti. Surat Pengajuan Calon Pengganti antar waktu dan lampirannya, disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota setelah menerima surat pengajuan calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud, menyampaikan surat pengajuan calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi, yaitu meneliti dan memeriksa terhadap syarat calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yaitu meneliti dan memeriksa :

- a) surat pengajuan calon pengganti antar waktu dan pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran

- isi surat keterangan dan surat pernyataan calon pengganti antarwaktu
- b) proses penetapan terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu berkenaan dengan perolehan suara sah dan/atau nomor urut dalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu di daerah pemilihan yang bersangkutan
- c) dokumen perolehan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antar waktu di daerah pemilihan yang bersangkutan
- d) nomor urut calon yang ada dalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Apabila dalam melakukan verifikasi persyaratan calon pengganti, KPU Kabupaten/Kota menemukan surat keterangan dan/atau surat pernyataan calon pengganti antar waktu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kabupaten/Kota mengembalikan surat pengajuan calon dan lampirannya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diberitahukan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten yang mengajukan calon pengganti antarwaktu.

Hasil penelitian dan pemeriksaan atas pemenuhan syarat calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan ketentuan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, dibuat berita acara

penelitian dan pemeriksaan oleh KPU Kabupaten/Kota. Berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Langkah selanjutnya adalah Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat kepada Gubernur yang dilampiri berita acara penelitian dan pemeriksaan syarat calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk menjadi bahan dalam proses peresmian pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang Undang No.22 Tahun 2003. Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pengganti Antar Waktu

melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya dalam periode dimana anggota DPRD yang lalu telah berhenti antar waktu atau diberhentikan antar waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Keputusan KPU No.637 Tahun 2003 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa : KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi yaitu meneliti dan memeriksa persyaratan calon pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu, membentuk kelompok kerja verifikasi.

Untuk verifikasi persyaratan calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdiri dari KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Formulir untuk keperluan verifikasi persyaratan calon pengganti Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam halaman lampiran.

2.2 Akibat Hukum Bagi Anggota Dewan Yang Terkena Penggantian Antar Waktu

Keberadaan DPRD sebagaimana disebutkan merupakan salah satu unsur

penting pelaksana pemerintahan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dipilih langsung oleh rakyat daerah melalui Pemilihan Umum legislatif.

Berdasarkan bentuk-bentuk Penggantian Antar Waktu yang telah disebutkan pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu berhenti atas kemauan sendiri atau mengundurkan diri serta diberhentikan. Keberadaan dan kedudukan DPRD sendiri diatur dengan Undang Undang khususnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta beberapa peraturan pelaksanaan lainnya.

Keberadaan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD yang diatur oleh Undang Undang No.22 Tahun 2003 serta beberapa peraturan terkait tersebut, membawa konsekuensi yuridis bahwa anggota DPRD yang berhenti antar waktu atau diberhentikan antar waktu adalah berhenti dari jabatannya walaupun masa jabatannya belum berakhir dalam satu periode jabatan atau selama kurun waktu 5 (lima) tahun jabatannya.

Menurut hemat penulis konsekuensi yuridis penggantian antar waktu anggota

DPRD menurut bentuknya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu berhenti dengan hormat atau PAW karena berhenti dengan beberapa hal, di antaranya: meninggal dunia, mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis dan diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

Selain pemberhentian dengan hormat tersebut anggota DPRD dapat diberhentikan dengan tidak hormat :

- a) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota
- b) Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum
- c) Dinyatakan melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota
- d) Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara

Demikian akibat hukum dengan adanya Penggantian Antar Waktu anggota

DPRD dalam satu masa jabatannya yaitu berhenti dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat. Dengan adanya hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, karena bagaimanapun juga yang memilih adalah rakyat melalui pemilihan umum sehingga tugas dan kewajiban yang diemban harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai wujud pertanggung jawabannya kepada rakyat.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan adanya pemberhentian antar waktu dimana anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan tersebut dapat digantikan dengan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut ini mekanisme dan tata cara penggantian antar waktu :

- a) Pimpinan DPRD menyampaikan kepada KPU Kabupaten nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik yang bersangkutan untuk diverifikasi
- b) Pimpinan DPRD setelah menerima rekomendasi KPU Kabupaten menyampaikan kepada Gubernur melalui Bupati guna mendapatkan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD
- c) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden, selambat-lambatnya selama satu bulan sejak diterimanya usulan pemberhentian dan pengangkatan dari Pimpinan DPRD
- d) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud mengucapkan sumpah atau janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua atau pimpinan DPRD Kabupaten
- e) Penggantian anggota DPRD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang

diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan anggota DPRD

2. Dengan adanya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten maka anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu dapat diganti sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang telah berlaku. Akibat Hukum bagi anggota DPRD Kabupaten yang berhenti atau diberhentikan antar waktu adalah berhenti dengan hormat atau dengan tidak hormat dan tidak dapat lagi meneruskan jabatannya. Sedangkan anggota DPRD Kabupaten yang menggantikannya kedudukannya adalah sah.

3.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut:

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dituntut mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, karena bagaimanapun juga yang memilih adalah rakyat melalui pemilihan umum sehingga tugas dan kewajiban yang diemban harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada rakyat. Demikian halnya dengan pelaksanaan

Penggantian antar Waktu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang berlaku sehingga anggota Dewan tersebut benar-benar mampu menjadi anggota Dewan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arbi Sanit, **Sistem Politik di Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan**, Rajawali, Jakarta, 1983

Akbar Kurnia Wahyudi, **Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat**, Jakarta, Bintang Cemerlang, 2004, hal.45

Basaruddin Samsuddin, **Pengantar Ilmu Politik**, Bandung, Batang Gadis, 1980

Kartini Kartono, **Pemimpin Dan Kepemimpinan**, Rajawali Press, Jakarta, 1988

Ryas Rasyid, **Perspektif Otonomi Luas**, Pustaka Sinar Harapan, 1999

Rusli Karim, **Perjalanan Partai Politik**, Jakarta, Rajawali Press, 1993

Miriam Budiardjo, **Partisipasi dan Partai Politik**, Jakarta, Gramedia Pustaka Tama, 1982

....., **Dasar-Dasar Ilmu Politik**,
Jakarta, 2001

Taufik B, **Tata Cara dan Prosedur
Menjadi Anggota DPR, DPRD
Propinsi/Kabupaten/Kota dan DPD**,
Pustaka Petronomika, Jakarta, 2003

Tataq Chidmad, **Kritik Terhadap
Pemilihan Langsung**, Pustaka
Widyatama, Yogyakarta, 2004

Peraturan Perundang- undangan :

Anonim, Undang Undang No.32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Bandung, Citra Umbara, 2005

Anonim, Undang Undang No.22 Tahun
2003 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPRD
Kabupaten/Kota dan DPD, Pustaka
Dua, Surabaya, 2004

Anonim, Undang Undang No.12 Tahun
2003 tentang Pemilihan Umum,
Bandung, Citra Umbara, 2003

Anonim, Undang Undang No.31 Tahun
2002 tentang Partai Politik, Bandung,
Citra Umbara, 2003